Laporan dan Evaluasi

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA

TAHUN 2019

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI RSU HAJI SURABAYA 1
2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2
   1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik 2
   2. Sumber Daya Manusia beserta kualifikasinya 3
   3. Anggaran Pelayanan Informasi serta Laporan Penggunaannya 3
3. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 3
   1. Jumlah Permohonan Informasi Publik 4
   2. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik 4
   3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan 4
IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMSI PUBLIK 4
   1. Jumlah Keberatan 4
   2. Tanggapan Atas Keberatan 5
   3. Jumlah Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi 5
   4. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi 5
   5. Jumlah Gugatan Yang diajukan ke Pengadilan 5
   6. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya 5
V. CAPAIAN TAHUN 2019 5
   1. Keterbukaan Informasi Publik 5
   2. Evaluasi Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan 5
VI. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK . 5
VII. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 6
VIII. PENUTUP 6
LAMPIRAN :

Surat Keputusan Direktur nomor 445/875/04/2017. tentang Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)

1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI RSU HAJI SURABAYA

PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana **PPID** berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.Kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 antara lain menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.Adapun dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID RSU Haji Surabayadilandasi beberapa Standar Prosedur Operasional (SPO).

Dengan adanya organisasi pengelola informasi dan dokumentasi diharapkan dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dapat lebih mudah, demikian juga badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Rumah Sakit Umum Haji Surbaya terus meningkatkan informasi didalam menyajikan bentuk layanan. Informasi yang disajikan tersebut berupa layanan berbasis elektronik. Layanan berbasis elektronik dapat diakses langsung oleh publik melalui e-mail rsuhajisby@gmail.go.id dan aplikasi online E-PPID yang tersedia di website https://rsuhaji.go.id. Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui website E-PPID, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan *back office* oleh petugas layanan PPID. Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan dengan tugas fungsi rumah sakit dapat juga melalui layanan telepon.

PPID Rumah Sakit Umum Haji Surabaya memiliki motivasi layanan prima yang terstruktur dan terukur. Motivasi ini diwujudkan melalui sarana prasarana untuk mendukung pelayanan yang sesuai standar. Disamping itu juga didukung dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berkapasitas mutu akreditasi rumah sakit. Dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin yaitu melayani pemohon informasi publik, PPID rumah sakit juga melakukan koordinasi dan evaluasi dengan PPID pelaksana antara lain penetapan informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang tersedia setiap saat.

2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi memerlukan dukungan sarana dan prasarana, penyediaan informasi publik dari satuan kerja penghasil informasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai. Desk layanan informasi publik selain adanya petugas juga dilengkapi dengan fasilitas yang terdiri atas :

1) Satu (1) meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu,
2) Satu (1) unit PC yang terhubung dengan internet;
3) Satu (1) line Telepon
4) Lemari Dokumen,
5) Daftar Informasi Publik
6) Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari formulir permintaan informasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

Gambar 1 Ruang PPID Rumah Sakit Umum Haji Surabaya

- Jam Pelayanan Informasi Publik :

  Senin s.d. Kamis : 09.00 – 15.00 WIB

  Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB

Waktu efektif setiap hari kerja sampai dengan jumat rata-rata 5 jam per hari. Layanan informasi untuk permohonan informasi dapat diajukan melalui email atau fax.

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan dengan menyediakannya melalui website rshaji@jatimprov.go.id sesuai yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui :

ALAMAT :
Jl. ManyarKertoadi No.1 Surabaya
Telepon: 031 – 5924000, Telp : ext5000
Fax : 031 – 5947890
e-Mail : hukmasrsuhaji@gmail.com

2. Sumber Daya Manusia beserta kualifikasinya

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik dilingkungan Rumah Sakt Umum Haji Surabaya, disukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetpkan dengan Surat Keputusan Direktur nomor 445/875/04/2017. tentang Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Rumah Sakit Umum Haji Surabaya, sebagaimana terlampir dalam laporan ini. Struktur PPID Rumah Sakit Umum Haji Surabaya terdiri dari Atasan PPID, Ketua, Sekretaris,Bidang Pelayanan Dokumentasi Informasi, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi serta Kepala Bidang/Bagian.Komite Medik, Komite Keperawatan, SPI, Kepala Instalasi dan Kepala Staf Medis Fungsional

3. Anggaran Pelayanan Informasi serta Laporan Penggunaannya

Pelayanan informasi publik didukung dengan anggaran yang melekat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Haji Surabaya yang pengelolaannya tidak spesifik namun kebutuhan yang diperlukan dapat dipenuhi dan digunakan untuk keperluan PPID.

3. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang merupakan kegiatan rutin di PPID Rumah Sakit Umum Haji Surabaya baik yang datang langsung melalui meja informasi, email, telepon, fax maupun melalui layanan informasi website secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Tabel 1 Permohonan Informasi Publik tahun 2018 - 2019

No	Pemohon	Dokumen / Data Yang Diminta	Tahun	
			2018	2019
1	Mahasiswa	1. Profil Rumah Sakit 2. Jumlah Data Komplain	1 1	1 1
2	Wartawan	1. Informasi anggaran proyek 2. Lelang 3. Jumlah pasien jemaah haji 4. Jumlah pasien dengan diagnose terbanyak 5. Data jumlah kunjungan pasien ISPA, sehubungan kemarau panjang,asap pabrik. 6. Kenaikan retribusi BPJS, apakah berdampak pada penurunan / kenaikan jumlah pasien 7. Data jumlah calon jamaah haji yang dirawat paling banyak dengan diagnosa apa....	1 1 1 1	 1 1 1
3	Pegawai Internal	Profil Rumah Sakit		2

- Jumlah *visit* sejak dibuat website sampai dengan saat pembuatan laporan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2 Jumlah visit tahun 2018 - 2019

No	Tahun	Jumlah *Visit*
1	2018	44.286
2	2019	74.181

2. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Tahun 2019 semua permohonan informasi publik di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dapat dipenuhi dalam kurun waktu sesuai dengan Standar Prosedur Operasional yang telah dibuat yaitu tidak melampai waktu yang ditentukan.

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan

Jumlah permohonan informasi publik tahun 2019 sejumlah 74.181, dan semua permohonan dikabulkan

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMSI PUBLIK

1. Jumlah Keberatan

Tahun 2019 dari sejumlah 74.181 permohonan tidak ada keberatan yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Haji Surabaya. Semua permohonan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku

pada Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaaninformasi publik dan ketentuan turunannya.

2. **Tanggapan Atas Keberatan**

   Tidak ada

3. **Jumlah Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi**

   Tidak ada

4. **Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi**

   Tidak ada

5. **Jumlah Gugatan Yang diajukan ke Pengadilan**

   Tidak ada

6. **Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya**

   Tidak ada

V. CAPAIAN TAHUN 2019

1. **Keterbukaan Informasi Publik**

   Keetrbukaan informsi publik dilakukan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dengan telah dilakukannya penanganan permohonan informasi publik sepanjang tahun 2019.

2. **Evaluasi Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan**

   Evaluasi informasi publik dan informasi yang dikecualikan dilakukan secara berkala melalui forum komunikasi dalam penyelesaian keberatan yang diterima Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dengan pembuatan laporan yang tertuang dalam Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Haji Surabaya tiap semester dan tahunan.

VI. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Permintaan informasi publik yang masuk melalui PPID Rumah Sakit Umum Haji Surabaya mempunyai kendala dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Jenis informasi atas dasar permintaan yang sangat beragam dan tidak bisa diprediksi, sangat tergantung dari kecepatan supply data dan informasi dari satuan kerja penghasil informasi, sedangkan untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat telah disajikan secara lengkap di website PPID Rumah Sakit Umum Haji Surabaya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

2. Anggaran yang khusus untuk PPID masih melekat pada kegiatan kehumasan sehingga untuk beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara "*mandiri*".

VII. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Rekomendasi untuk mengatasi kendala yang ada, Rumah Sakit Umum Haji Surabaya melakukan beberapa langkah cepat antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dengan semua unit penghasil informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi.
2. Menyediakan anggaran dalam Dokuem Pelaksanaan Anggaran (DPO) yang secara spesifik peruntukannya untuk pengembangan PPID Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.
3. Melaksanakan Sosialisasi terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara berkelanjutan baik secara internal maupun eksternal.

VIII. PENUTUP

Demikian laporan tahunan ini dibuat sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dan pengambilan kebijakan berikutnya terutama yang berkaitan dengan PPID Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.

Surabaya, 15 Jnuari 2020
Ketua
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Misdan Suryatmoko, SKM, M.Kes
Pembina Tk I
NIP. 19630513 198312 1 001

LAMPIRAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM "HAJI" SURABAYA
Jalan Manyar Kertoadi, Telp. (031) 5924000; Fax. (031) 5947890 Surabaya 60117
email : rsuhajisurabaya@yahoo.com; website : www.rsuhaji.jatimprov.co.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA
NOMOR : 445/ 875 /304/2017

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, pasal 2 Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 55 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor : 118/415/KPTS/013/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Timur, maka dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada umumnya dan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya pada khususnya harus melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual kepada publik;

b. bahwa dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi tersebut pada huruf (a) agar berdaya guna dan berhasil guna perlu ada pengelolaan secara maksimal dan optimal;

c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran Negara nomor 4844);

2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara tahun 2008 nomor 61, tambahan Lembaran Negara nomor 4846);

3. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara tahun 2009 nomor 112, tambahan Lembaran Negara nomor 5038);

4. Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara tahun 2009 nomor 152, tambahan Lembaran Negara nomor 5071);

5. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 nomor 165, tambahan Lembaran Negara nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Scanned by CamScanner

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 28/PER/M.KOMINFO/6/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs web resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah tahun 2008 nomor 4, seri D);
12. Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor : 188/415/KPTS/013/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Timur.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA

PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Haji Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran.

KEDUA : menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dalam Diktum PERTAMA, untuk :

a. Memberikan layanan informasi public kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. Membantu PPID Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas kewenangannya;
c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Provinsi Jawa Timur secara berkala;
d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh public;
f. Mengkonsultasikan informasi dikecualikan kepada PPID Provinsi;
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.

KETIGA : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai kewenangan untuk :

a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerjanya;
c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan atau pejabat fungsional.

Scanned by CamScanner

KEEMPAT : tata cara kerja PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, sebagai berikut :

a. Mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan unit terkait secara berkala atau setiap saat apabila diperlukan dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID;
b. Mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir dalam rapat guna memperoleh tambahan data / informasi dan/atau masukan yang diperlukan;
c. Dalam pelaksanaan tugasnya PPID wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan kerjanya maupun dengan PPID pembantu lainnya.

KELIMA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017, Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan berlakunya keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Haji Surabaya tanggal 02 September 2015 Nomor : 445/1175/304/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETUJUH : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya ;

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 30 Agustus 2017
DIREKTUR

dr. ADI WIRACHJANTO, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19590220 198612 1 001

Tembusan :
Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Kominfo Prov. Jatim
2. Sdr. Kepala Bappeda Prov. Jatim
3. Sdr. Kepala Inspektorat Prov. Jatim
4. Sdr. Kepala Biro Hukum Setda. Prov. Jatim
5. Sdr. Kepala Biro Organisasi Setda. Prov. Jatim
6. Sdr. Anggota PPID RSU Haji Surabaya
7. Arsip

Scanned by CamScanner

Lampiran I : Keputusan Direktur RSU Haji Surabaya
Tanggal : 30 Agustus 2017
Nomor : 445/ 838 /304/2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA

NO	JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Atasan PPID	1. Direktur Rumah Sakit Umum Haji Surabaya;
		2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya;
		3. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya;
		4. Wakil Direktur Penunjang Medik dan Diklit Rumah Sakit Umum Haji Surabaya;
2.	Ketua	Kepala Bagian Perencana Program & Evaluasi
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Umum
4.	Bidang – bidang :	
	a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha
	b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan
	c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Sub. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pemasaran (Hukmas)
5.	Anggota :	a. Kepala Bagian & Kepala Bidang pada RSU Haji Surabaya;
		b. Komite Medik;
		c. Komite Keperawatan;
		d. Satuan Pengendalian Internal (SPI);
		e. Kepala Instalasi;
		f. Ketua Satuan Medis Fungsional (SMF);
		g. Ketua Tim Website.

DIREKTUR

dr. ADI WIRACHJANTO, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19590220 198612 1 001

Scanned by CamScanner

Lampiran II : Keputusan Direktur RSU Haji Surabaya
Tanggal : 30 Agustus 2017
Nomor : 445/ 895 /304/2017

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA

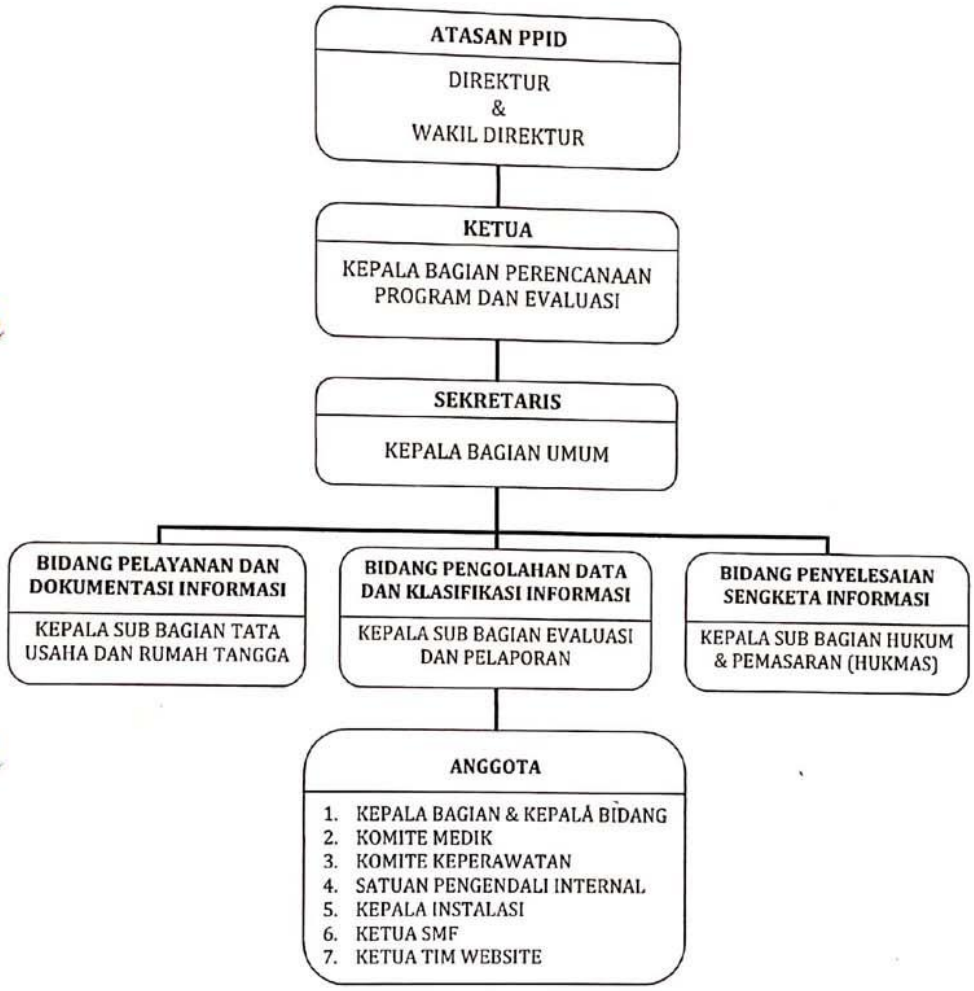

DIREKTUR

dr. ADI WIRACHJANTO, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19590220 198612 1 001

Scanned by CamScanner